



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD PROF. DR. SOEKANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu dilakukan penyesuaian Pembagian Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diatur terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan dan Pemanfaatannya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 16).

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RSUD PROF. DR. SOEKANDAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
2. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPPKB adalah DPPKB Kabupaten Mojokerto.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Prof. Dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pejabat Struktural adalah Kepala Bagian/ Bidang dan Kepala Sub. Bagian/ Seksi.
8. Kelompok Medis adalah dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang memberikan pelayanan secara langsung di RSUD.
9. Kelompok Profesional Pemberi Asuhan adalah petugas yang memberikan pelayanan secara langsung di RSUD, antara lain: Perawat, Bidan, Analis Kesehatan, Radiografer, Fisioterapis, Refraksionis, Teknisi Gigi, Apoteker, Tenaga Teknis Kefarmasian, dan Nutrisionis.
10. Kelompok Petugas Khusus adalah petugas yang memberikan pelayanan secara langsung di RSUD yaitu: Petugas Pemulasaraan jenazah dan Sopir.
11. Kelompok Petugas lain adalah petugas yang memberikan pelayanan secara langsung di RSUD, antara lain: Petugas IT, Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS), Petugas Elektromedis, Sanitarian, Petugas Instalasi Sterilisasi Sentral (CSSD), Petugas Administrasi, Tim Pengendali Asuransi

Kesehatan, Petugas Loker, Petugas Dapur, dan Satpam.

12. Pelayanan RSUD adalah berbagai jenis layanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat sebagai individu maupun sebagai institusi.
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konsultasi, observasi, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi medis termasuk penunjang dan/atau pelayanan lainnya.
14. Pelayanan lain adalah pelayanan di RSUD selain pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat sebagai individu maupun sebagai institusi.
15. Tarif Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas jasa dan /atau barang dari kegiatan pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
16. Tarif INA CBGs (Tarif Indonesian-Case Based Groups) adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit.
17. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas pemakaian sarana RSUD.
18. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana dan pendukung pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Jasa Pelayanan lain adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana dan pendukung pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada masyarakat sebagai individu maupun sebagai institusi.
20. Jasa pendidikan dan penelitian adalah jasa yang diperoleh dari kegiatan pendidikan dan penelitian di RSUD Prof.Dr.Soekandar
21. Jasa Konsultasi Per telepon adalah Jasa yang diperoleh dari Konsultasi per telepon.
22. Jasa Medical Check Up adalah jasa yang diperoleh dari kegiatan medical check up.
23. Jasa Perbekalan Farmasi adalah jasa yang diperoleh dari perhitungan profit margin penjualan obat dan perbekalan kesehatan.

24. Sistem Proporsional adalah prosentase yang diperoleh dari perbandingan antara besaran jasa pelayanan dari klaim BPJS Kesehatan dengan riil jasa pelayanan sesuai dengan tarif RSUD.
25. Jasa Langsung adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada 6 (enam) kelompok petugas yang melaksanakan pelayanan.
26. Jasa Tidak Langsung adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada seluruh pemberi pelayanan di RSUD kecuali direksi.
27. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan;
28. Jaminan Kesehatan adalah penjaminan biaya kesehatan atau perawatan baik rawat inap maupun rawat jalan oleh perusahaan asuransi kesehatan atau pemerintah yang diberikan kepada pesertanya apabila mengalami sakit atau kecelakaan.
29. MOW atau Metode Operasi Wanita adalah salah satu cara kontrasepsi yang dilakukan dengan tindakan pembedahan.
30. Kru IBS adalah pegawai yang bertugas di Instalasi Bedah Sentral (IBS) selain tenaga medis/ dokter.
31. Kelompok non medis adalah Pejabat Struktural, Profesional Pemberi Asuhan, Petugas Khusus dan Petugas Lain;
32. Dokter konsulen adalah Dokter Spesialis yang menerima konsul per telepon.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembagian Jasa Pelayanan untuk meningkatkan motivasi pegawai RSUD dalam pemberian pelayanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Setiap pegawai RSUD berhak mendapatkan Jasa Pelayanan setelah melakukan tugas dan fungsinya.

- (2) Setiap pegawai RSUD berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan.

BAB IV

SUMBER PENERIMAAN DAN BESARAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Penerimaan Jasa Pelayanan diperoleh dari:
- a. Jasa Pelayanan Kesehatan pada pasien umum dan pasien penjamin yang tidak menggunakan tarif INA CBG's sesuai dengan Tarif RSUD;
 - b. Jasa Pelayanan Kesehatan pada pasien peserta BPJS Kesehatan dan penjamin lain yang menggunakan tarif INA CBG's setinggi-tingginya sebesar 37% (tiga puluh tujuh persen) dari total klaim;
 - c. Iuran biaya jasa pelayanan kesehatan pada pasien penjamin sesuai dengan Tarif RSUD;
 - d. Jasa Pelayanan lain sesuai dengan Tarif Pelayanan;
 - e. Jasa Pelayanan Medical Check Up sesuai dengan Tarif Pelayanan.
 - f. Jasa Perbekalan Farmasi setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari perhitungan profit margin;
 - g. Jasa Pelayanan MOW bekerja sama dengan DPPKB setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari penerimaan pembayaran PPKB;
- (2) Apabila ada selisih antara klaim BPJS Kesehatan/ penjamin lain yang menggunakan tarif INA CBG's dengan tarif RSUD, maka diberlakukan sistem proporsional.
- (3) Indeks pembagian jasa pelayanan perorangan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB V

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Jasa Pelayanan selain jasa pelayanan konsultasi per telepon, jasa Medical Check Up, jasa pendidikan dan penelitian serta jasa pelayanan MOW dibagi sebagai berikut :
- a. Jasa Langsung

1. Direktur dan Wakil Direktur sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen), terdiri dari:
 - a) Direktur sebesar 66,5% (enam puluh enam koma lima persen);
 - b) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebesar 16,75% (enam belas koma tujuh puluh lima persen);
 - c) Wakil Direktur Pelayanan sebesar 16,75% (enam belas koma tujuh puluh lima persen).
 2. Pejabat Struktural sebesar 5% (lima persen), terdiri dari:
 - (a) Kepala Bidang/ Bagian sebesar 40% (empat puluh persen);
 - (b) Kepala Seksi/ Sub Bagian sebesar 60% (enam puluh persen).
 3. Kelompok Medis, Profesional Pemberi Asuhan, Petugas Khusus, dan Petugas Lain sebesar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen).
- b. Jasa Tidak Langsung
1. Kelompok medis sebesar 5% (lima persen);
 2. Kelompok non medis sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Jasa Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 diberikan kepada individu dan/atau kelompok dengan rincian sebagai berikut :
- a. Rawat inap yang terdiri dari pemeriksaan dokter (konsultasi dan visite) dan tindakan medis sebesar 54% (lima puluh empat persen), profesional pemberi asuhan 42% (empat puluh dua persen) dan petugas lain sebesar 4% (empat persen);
 - b. IGD, ICU/ICCU, NICU/PICU, HCU, PONEK, Hemodialisis, Endoskopi dan Kemoterapi yang terdiri dari pemeriksaan medis (konsultasi dan visite) dan tindakan medis sebesar 48% (empat puluh delapan persen), profesional pemberi asuhan sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dan petugas lain sebesar 4% (empat persen);
 - c. Bronkoskopi yang terdiri dari pemeriksaan medis dan tindakan medis sebesar 61% (enam puluh satu koma tiga persen), profesional pemberi asuhan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dan petugas lain sebesar 4% (empat persen);
 - d. Radiologi yang terdiri dari tindakan medis sebesar 54% (lima puluh empat persen), profesional pemberi asuhan sebesar 42% (empat puluh dua persen) dan petugas lain sebesar 4% (empat persen);
 - e. Laboratorium Patologi Klinik yang terdiri dari tindakan medis sebesar 48% (empat puluh delapan persen), profesional pemberi asuhan

sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dan petugas lain sebesar 4% (empat persen);

- f. Laboratorium Patologi Anatomi yang terdiri dari tindakan medis sebesar 70% (tujuh puluh persen), profesional pemberi asuhan sebesar 26% (dua puluh enam persen) dan petugas lain sebesar 4% (empat persen);
 - g. Rehabilitasi Medik yang terdiri dari tindakan medis sebesar 48% (empat puluh delapan persen), profesional pemberi asuhan sebesar 48% (empat puluh delapan persen) dan petugas lain sebesar 4% (empat persen);
 - h. Rawat Jalan terdiri dari pemeriksaan oleh medis sebesar 84% (delapan puluh lima koma tiga persen), profesional pemberi asuhan sebesar 12% (dua belas persen), dan petugas lain sebesar 4% (empat persen);
 - i. Instalasi Bedah Sentral terdiri dari Operator, Asisten Operator, Anestesi, Asisten Anestesi sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dan petugas lain sebesar 4% (empat persen);
 - j. Pelayanan Ambulans dan mobil Jenazah terdiri dari profesional pemberi asuhan/ petugas khusus sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dan petugas lain sebesar 4% (empat persen);
 - k. Pemulasaraan Jenasah terdiri dari petugas khusus sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dan petugas lain sebesar 4% (empat persen);
 - l. Farmasi klinis terdiri dari profesional pemberi asuhan sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dan petugas lain sebesar 4% (empat persen);
 - m. Asuhan gizi terdiri dari profesional pemberi asuhan sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dan petugas lain sebesar 4% (empat persen).
- (3) Pemanfaatan Jasa Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 diberikan kepada kelompok medis.
 - (4) Pemanfaatan Jasa Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 diberikan kepada kelompok non medis.

Pasal 6

Jasa Pelayanan konsultasi per telepon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- (1) Dokter konsulen sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- (2) Dokter jaga/ profesional pemberi asuhan yang konsul sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 7

(1) Jasa Pelayanan Medical Check Up sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Pengelola sebesar 20% (dua puluh persen)
 1. Penasehat sebesar 30% (tiga puluh persen);
 2. Penanggung jawab sebesar 20% (dua puluh persen);
 3. Ketua Tim sebesar 20% (tiga puluh persen);
 4. Sekretaris Tim sebesar 30% (dua puluh persen).
 - b. Pelaksana sebesar 80% (delapan puluh persen)
 1. Dokter Pemeriksa sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 2. Perawat/ penata sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pengelola dan Pelaksana Medical Check Up ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 8

(1) Jasa Pelayanan Pendidikan dan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. Jasa Langsung
 1. Direktur dan Wakil Direktur sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen), terdiri dari:
 - a) Direktur sebesar 66,5% (enam puluh enam koma lima persen);
 - b) Wakil Direktur Umum dan Keuangan sebesar 16,75% (enam belas koma tujuh puluh lima persen);
 - c) Wakil Direktur Pelayanan sebesar 16,75% (enam belas koma tujuh puluh lima persen).
 2. Pejabat Struktural sebesar 5% (lima persen), terdiri dari:
 - a) Kepala Bidang/ Bagian sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b) Kepala Seksi/ Sub Bagian sebesar 60% (enam puluh persen).

3. Pengelola dan Pelaksana sebesar 62,5% (enam puluh dua koma lima persen).
 - b. Jasa Tidak Langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) diberikan kepada kelompok medis dan non medis.
- (2) Jasa langsung pengelola dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a angka 3 terdiri dari:
 - a. Pengelola sebesar 30% (tiga puluh persen):
 - b. Pelaksana sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 - (3) Pengelola dan Pelaksana serta poin pembagian jasa pelayanan perorangan ditetapkan dengan Keputusan Direktur

Pasal 9

- (1) Jasa Pelayanan MOW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Dokter operator sebesar 45% (empat puluh lima persen);
 - b. Dokter anestesi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. Kru IBS sebesar 45% (empat puluh lima persen).
- (2) Indeks Kru IBS ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 66 tahun 2015 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Soekandar (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.


Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Mei 2019
WAKIL BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 3 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 26